

**KAJIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN  
KELURAHAN SADAR HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN  
HUKUM MASYARAKAT**  
(Studi Kota Pontianak)

**OLEH :**  
**TRI NOVIANTI WULANDARI, S.H**  
**NPM. A2021151041**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the Study of the Effectiveness of Formation and Development of Law Awareness Villages in Efforts to Increase Compliance Law Society (Study Pontianak City). From the results of research using sociological law research methods that see the law as a social phenomenon, in contrast to the normative law that views the law as the norms of legislation, it can be deduced that the Formation and Development of Village Consciousness in Pontianak City in order to improve the compliance of community law Not yet effective due to budget constraints for legal awareness activities, limited facilities and infrastructure, limited human resources, coordination and communication has not been synergized between related institutions, no strong umbrella act for the implementation of Village Consciousness in Pontianak run optimally. For that, there needs to be efforts in overcoming it as an effort to streamline the Formation and Development of Village Awareness Law on the improvement of Public Legal Compliance in general and in particular the Village Sadar Law in Pontianak City, namely the need for changes in regulatory reform / umbrella act governing the Mechanism of Coaching and Establishment of Legal Awareness Villages as well as changes in standardization of Village Consciousness criteria, based on a minimum of 4 (four) dimensions, namely: Legal Information Access Dimensions, Dimensions of Legal Implementation, Dimensions of Justice and the Dimensions of Democracy and Regulation. All of this is done by proposing the revision of Head of National Legal Development Board Regulation Number: PHN.HN.03.0573 Year 2008 on the Establishment and Development of Conscious Family Law and Village Consciousness Awareness.

**Keywords: Law Awareness Village, Legal Compliance Society**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, berbeda dengan hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif perundang-undangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat belum efektif disebabkan keterbatasan anggaran untuk kegiatan kelurahan sadar hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dan komunikasi belum bersinergis antar instansi terkait, belum adanya *umbrella act* yang kuat agar pelaksanaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak berjalan optimal. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam mengatasinya sebagai upaya mengefektifkan Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum terhadap peningkatan Kepatuhan Hukum Masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Kelurahan Sadar Hukum yang ada di Kota Pontianak, yaitu perlu adanya perubahan penyempurnaan regulasi/ *umbrella act* yang mengatur Mekanisme Pembinaan dan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum serta perubahan standarisasi kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang didasarkan minimum 4 (empat) dimensi, yaitu : Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Keadilan serta Dimensi Demokrasi dan Regulasi. Kesemuanya dilakukan dengan diusulkannya revisi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.0573 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

**Kata Kunci : Kelurahan Sadar Hukum, Kepatuhan Hukum Masyarakat**

## **Latar Belakang**

Hukum memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Dengan tujuan hukum yang mulia tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku sehingga pada akhirnya menjadikan hukum sebagai “energy” yang mampu menjadi pendorong dalam penyelenggaraan pembangunan serta kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan Penyuluhan Hukum yakni penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat, sejak tahun 1980- an telah dicanangkan program Kelurahan/Desa Sadar Hukum (DSH) oleh Departemen Kehakiman(sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan/desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) kepada warga Kelurahan/Desa. Topiknya dipilih oleh warga melalui Lurah / Kepala Desa atau kelompok perwakilan mengenai sesuatu informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kanwil Kemenkumham akan menugaskan Penyuluh Hukum untuk memberikan informasi yang diperlukan warga.

Dalam proses sosialisasi, berlangsung tanya jawab dan diskusi mengenai topik dimaksud, sehingga warga benar-benar memahami aturan-aturan yang ada dan diharapkan mematuhi aturan-aturan tersebut. Dengan memahami aturan termasuk mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, kesadaran hukum warga diharapkan terus meningkat dan memberi

dampak signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan warga terhadap hukum dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat.

Program Kelurahan / Desa Sadar Hukum (DSH) telah berjalan lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun. Usia panjang ini diharapkan telah melahirkan ribuan Kelurahan / Desa Sadar Hukum dan memberi dampak positif bagi warganya. Baik warga yang tinggal di Kelurahan / Desa dengan status Kelurahan / Desa Sadar Hukum maupun warga sekitar Kelurahan / Desa Sadar Hukum, diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun budaya tertib, disiplin dan patuh terhadap hukum formal dan adat, sehingga di Kelurahan / Desa-Desa terbangun keharmonisan hidup dan kepatuhan warga terhadap hukum. Budaya tertib dan disiplin menjadi cita-cita pelaksanaan Kelurahan / Desa Sadar Hukum, sehingga pelanggaran terhadap hukum akan diproses menurut aturan yang ada oleh institusi penegak hukum. Dengan pola pikir semacam ini, dapat dijauhkan kebiasaan main hakim sendiri dan perusakan harta benda milik orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Upaya mewujudkan sistem hukum nasional tersebut dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kebijakan atau program yang menjadi sasaran dari tujuan RENSTRA Kemenkumham 2015-2019, satu diantaranya adalah Kelurahan / Desa Sadar Hukum. Berdasarkan rekapitulasi Desa / Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan / Desa Sadar Hukum dari Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusluh BPHN) dari tahun 1993 sampai dengan bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia telah terbentuk 2929 Kelurahan / Desa Sadar Hukum dari 76.155 desa / kelurahan menurut data Direktorat Jendral Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementerian Dalam Negeri.

Upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diantaranya melalui penetapan/pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum merupakan langkah yang strategis. Sejalan dengan upaya tersebut, Strategi Nasional (STRANAS) Pemerintah tentang Akses terhadap Keadilan telah menempatkan aspek kesadaran hukum masyarakat sebagai aspek elementer yang *urgent* dalam desain Akses terhadap Keadilan. Desain Akses terhadap Keadilan

dibangun atas 5 (lima) pilar, terdiri dari: (1) Kerangka Normatif, (2) Kesadaran Hukum, (3) Akses Forum yang Sesuai, (4) Penanganan yang Efektif terhadap Masalah, dan (5) Penyelesaian yang memuaskan. Konsep Akses terhadap Keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu: 1) sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan 2) sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Pemberian akses terhadap keadilan sesungguhnya telah dijamin dalam UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D(1) dan 28I(1), sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus terpenuhi. UUD 1945 juga mengafirmasi kewajiban Pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Dengan demikian, pemerataan keadilan secara proporsional mencerminkan tingginya kesadaran hukum yang pada akhirnya akan meningkatnya kepatuhan hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat dalam desain STRANAS diartikan sebagai kesadaran hukum yang terinternalisasi dan teraktualisasi dalam masyarakat tidak semata dalam bentuk kesadaran hukum pasif namun juga dalam bentuk kesadaran hukum aktif. Bentuk kesadaran hukum tidak terbatas dalam hal kepatuhan terhadap hukum, namun juga mereka memahami dengan benar hak-hak mereka dan mampu memperjuangkannya. Dengan kesadaran semacam ini, dalam jangka panjang diharapkan akan mendorong kemauan dan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan hukum nasional. Hal ini juga berarti, apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan berdampak tidak produktif terhadap masyarakat itu sendiri dalam mengakses keadilan. Dalam kerangka STRANAS, maka program Kelurahan / Desa Sadar Hukum memiliki arti penting dan strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan akses keadilan menuju ke arah peningkatan kepatuhan hukum masyarakat.

Konsep Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. Tahapan ini dimulai dari pembentukan Kelompok Keluarga Sadar

Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Yang dimaksud dengan Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang/keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Suatu Desa/Kelurahan dapat ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih
2. Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Angka kriminalitas rendah Rendahnya kasus narkoba Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Adapun prosedur yang harus ditempuh agar suatu desa atau kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum adalah:

1. Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2. Usul penetapan dilakukan oleh camat diajukan kepada Bupati/Walikota.
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan Binaan.
4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus antara lain melalui kegiatan temu sadar hukum, ceramah, simulasi dan lomba kadarkum hingga memenuhi kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dari kriteria tersebut tersirat bahwa perilaku warga desa yang menjadi sasaran binaan akan menjadi indikator penetapan Desa Sadar Hukum. Desa yang berhasil mencapai status sebagai Desa Sadar Hukum akan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa.

Namun kriteria diatas bukan menjadi suatu hal yang paten karena perkembangan dari peraturan tersebut tergantung pada daerah yang melaksanakan Penyuluhan Hukum. Apabila Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapatkan penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum namun tidak dapat mempertahankannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka status sebagai

Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diberikan akan dicabut. Berikut tabel jumlah Kelurahan/Desa Sadar Hukum di Kota Pontianak

Tabel 1  
Jumlah Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak

No	Kelurahan
1	Siantan Hilir
2	Sei Bangkong
3	Pal Lima
4	Sei Jawi Luar
5	Tanjung Hulu
6	Sei Jawi Dalam
7	SiantanHulu
8	Tanjung Hilir
9	Mariana
10	Sungai Jawi
11	Tengah
12	Darat Sekip
13	Sungai Beliung
14	Banjar Serasan
15	Dalam Bugis
16	Parit Mayor
17	Saigon
18	Tambelan Sampit
19	Batu Layang
20	Siantan Tengah
21	Benua Melayu Laut
22	Benua Melayu Darat
23	ParitTokaya
24	Akcaya
25	Kota Baru

26	Bansir Laut
27	Bansir Darat
28	Bangka Belitung Laut
29	Bangka Belitung Darat

Sumber Data Primer <sup>1</sup>

Kota Pontianak dalam mendukung dan mensukseskan program pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum sampai terbentuknya Desa/kelurahan sadar hukum di Kota Pontianak yakni bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat di Kota Pontianak. Peran pembinaan ini sangat diperlukan dan dijalin secara sinergis, terintegrasi dan berkesinambungan dalam membangun dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kota Pontianak memiliki 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan Sadar Hukum artinya seluruh Kelurahan Kota Pontianak telah menjadi Kelurahan Sadar Hukum idealnya hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum masyarakat Kota Pontianak namun disisi lain terdapat indikasi bahwa kepatuhan hukum masyarakat kota pontianak belum optimal terutama bila dihubungkan dengan kriteria penetapan Kelurahan Sadar Hukum antara lain terjadi peningkatan angka kriminalitas termasuk kasus narkoba dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan gangguan kamtibmas dari tahun 2015 sebanyak 2.977 meningkat menjadi 3.445 gangguan keamanan yang terjadi antara lain pencurian, penipuan, pemerkosaan, penggelapan, KDRT, pemerasan, perjudian, narkoba dan berbagai tindak kejahatan (kriminal) lainnya (Sumber Data Primer <sup>2</sup>), kemudian kriteria mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan yang belum maksimal terlihat dengan masih banyaknya sampai di lingkungan, pembakaran lahan, pencemaran sungai dan sebagainya ditambah dengan sulit, selanjutnya untuk kriteria tidak adanya pernikahan di bawah umur yang mana akan tidak mudah untuk melakukan pendataan mengingat KUA dan Dukcapil melakukan pendataan terhadap pernikahan yang telah memenuhi persyaratan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kriteria lain yang tentunya membutuhkan penelitian lebih lanjut.

<sup>1</sup> Sumber Bagian Hukum Setda Kota Pontianak

<sup>2</sup> Sumber Data Polresta Pontianak Kota

Hal ini tentunya tidak berbanding lurus dengan telah diberikannya predikat Kelurahan Sadar Hukum pada kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pontianak. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji keterkaitan antara pembentukan kelurahan sadar hukum dengan tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Kota Pontianak mengingat realitasnya kepatuhan hukum masyarakat kota Pontianak dirasa masih kurang optimal yang ditandai dengan beberapa indikasi tersebut terutama sehubungan dengan tingginya angka kriminalitas dan kasus narkoba di Kota Pontianak.

### **Permasalahan**

Apakah pembentukan Kelurahan Sadar Hukum sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat di Kota Pontianak?

### **Pembahasan**

Dalam implementasinya, pembentukan Kelurahan Sadar Hukum tidak terlepas dari peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut ini adalah fungsi-fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, antara lain :

- 1) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan
- 2) Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- 3) Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual
- 4) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia
- 5) Pelayanan Hukum
- 6) Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi Hak Asasi Manusia

7) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi dilingkungan Kantor Wilayah

Kegiatan yang dilakukan Kelurahan Sadar Hukum yang ada di Kota Pontianak dilakukan dengan temu sadar hukum, lomba Kadarkum, yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat serta dengan penyuluhan hukum dengan peran aktif semua elemen terkait didalam pembentukan dan pembinaan kelurahan/desa sadar hukum.

Peran Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung dan mensukseskan program pembentukan kelurahan sadar hukum di kota Pontianak sampai terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum di kota Pontianak yakni bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Kalimantan Barat melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat di kota Pontianak. Peran pembinaan ini sangat diperlukan dan dijalin secara berkesinambungan dalam membangun dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan pembinaan ini antara lain meningkatkan kesadaran untuk patuh pada hukum di kalangan warga mulai dari tingkat kelurahan, karena warga masyarakat umumnya masih awam terhadap hukum dan perundang-undangan, masyarakat masih membutuhkan informasi yang banyak tentang peraturan.

Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi merupakan peran yang harus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam rangka pembentukan kelurahan sadar hukum khususnya di kota Pontianak. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bisa saja mengelola kegiatan Pembentukan Kelurahan sadar Hukum di kota Pontianak. Kemudahan pengelolaan sendiri akan berdampak pada tingkat intensitas kerja yang tinggi yang jelas berbagai struktur yang berada didalamnya akan mengalami banyak kendala yang mungkin akan dihadapi. Kerjasama antar instansi menjadi salah satu solusi yang harus ditempuh. Kerjasama akan berdampak upaya pembangunan hukum secara kolektif melalui jejaring yang dibangun baik internal Organisasi Kementerian Hukum dan HAM, Bagian Hukum Pemerintah Kota Pontianak, dan instansi terkait lainnya secara bersama-sama dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di kota Pontianak

dengan serangkaian kegiatan ceramah penyuluhan hukum sehingga fungsi pembinaan dapat berjalan.

Pentingnya kerjasama merupakan salah satu dampak pada proses pembentukan Kelurahan Sadar Hukum di kota Pontianak serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan budaya patuh terhadap hukum. Fokus kerjasama dalam rangka pembentukan kelurahan sadar hukum dengan menyelenggarakan program kegiatan kepada masyarakat di kota Pontianak apabila dikembangkan akan berdampak positif terhadap proses pembangunan hukum di kota Pontianak. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak yang dimaksud dalam hal ini adalah Bagian Hukum Pemerintah Kota Pontianak. Dari instansi tersebutlah akan terjalin hubungan kemitraan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan hukum dalam rangka pembentukan Kelurahan sadar hukum di kota Pontianak, dengan menyelaraskan program-program kegiatan baik penyuluhan hukum dan program kegiatan dari Pemerintah Kota dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat di kota Pontianak.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melibatkan pihak akademisi dalam program kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat karena pihak akademisi telah diberikan tugas oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menangani program kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Program/kegiatan ini melibatkan pihak akademisi yang menangani program/kegiatan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya secara cuma-cuma dan kegiatan ini sampai saat ini masih berjalan. Disamping itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melibatkan/bekerjasama dengan media elektronik swasta lokal dan media massa khususnya media elektronik atau TVRI Kalimantan Barat dan stasiun televisi swasta daerah di kota Pontianak. Kerjasama ini sangat perlu dilakukan dengan maksud ada upaya-upaya promosi terhadap kampanye membangun kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat yang menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat khususnya di kota Pontianak. Umumnya pihak media massa lokal dapat membantu serta mengkampanyekan dan mensosialisasikan berbagai kegiatan penyuluhan hukum menyangkut kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

dalam rangka pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di kota Pontianak yang menjadi program kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Dari segi keuntungan pihak media elektronik lokal maupun swasta yang diajak kerjasama mendapat bahan-bahan program acara tayangan serta berita-berita menarik seputar kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum di kota Pontianak.

Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum tersebut diawali dengan tahapan-tahapan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum baik langsung maupun tidak langsung berkoordinasi dengan seluruh instansi pemerintah maupun berbagai organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta. Suatu desa/kelurahan akan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih
- 2) Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Angka kriminalitas rendah
- 4) Rendahnya kasus narkoba
- 5) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- 6) Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan. Adapun prosedur yang harus ditempuh agar suatu desa atau kelurahan mendapat sebutan sebagai desa/kelurahan sadar hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai Kelompok / Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi Desa/Kelurahan Binaan
- 2) Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota
- 3) Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan Binaan
- 4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus antara lain melalui kegiatan temu sadar hukum, ceramah, simulasi dan lomba kadarkum hingga memenuhi kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- 5) Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM.

Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap Desa/Kelurahan yang telah dibentuk dengan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sekaligus pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa. Kepada Gubernur untuk menetapkan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Surat Keputusan Gubernur. Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengemukakan bahwa Pengusulan dari Camat ke Bupati/Walikota terhadap Desa/Kelurahan yang telah memenuhi syarat menjadi Desa/Kelurahan Binaan. Usulan dari Camat tersebut dilanjutkan oleh Bupati/Walikota ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat menindaklanjuti usulan Bupati/Walikota tersebut kepada Gubernur untuk menetapkan Desa/Kelurahan yang dimaksud menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Keputusan Gubernur setempat. Pendapat ini diperkuat kembali oleh Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang mengatakan proses Desa/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka Kepala Kantor Wilayah mengusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.<sup>3</sup>

Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dalam Perencanaan Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum di kota Pontianak dilaksanakan dengan melakukan koordinasi secara baik dengan cara melayangkan surat kepada Walikota Pontianak berkaitan dengan permintaan nama-nama kelurahan yang akan dijadikan sebagai kelurahan binaan yang isinya dilampirkan kriteria-kriteria untuk menjadi /kelurahan binaan, selanjutnya surat permintaan tersebut direspon dan diteruskan ke Camat dan Kepala Desa/Lurah. Disamping itu, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam melakukan pembinaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dimulai dari dilaksanakannya kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu dengan melibatkan atau mengikutsertakan Badan Narkotika Propinsi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi.<sup>4</sup>

Hal ini pun diungkapkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mengungkapkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

<sup>3</sup> Wawancara dengan Narasumber Kanwil Kemenkumham tanggal 09 Juni 2017

<sup>4</sup> Wawancara dengan Narasumber Kanwil Kemenkumham tanggal 09 Juni 2017

dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di kota Pontianak tetap berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum pada Pasal 1 dan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) antara lain : kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu, kegiatan temu sadar hukum, kegiatan pembinaan negeri, desa, kelurahan binaan hukum dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di kota Pontianak, kegiatan bimbingan teknis penyuluhan hukum, kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan pelayanan hukum. Pendapat yang disampaikan diatas diperkuat pula Kepala Bidang Pelayanan Hukum yang mengatakan program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat di kota Pontianak tetap berjalan dengan beberapa kegiatan antara lain : kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kegiatan temu sadar hukum. Pendapat tersebut diatas didukung dengan pendapat dari Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan program Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di kota Pontianak tetap berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui oleh Kementearian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Dan dikatakan pula program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kota Pontianak secara khusus dilaksanakan menjadi skala prioritas menjadikan kelurahan sebagai kelurahan sadar hukum.<sup>5</sup>

Untuk lebih meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di kota Pontianak tidak hanya dilakukan dengan cara melayangkan surat ke Pemerintah Kota Pontianak, sebaiknya melakukan peninjauan langsung ke Pemerintah Kota Pontianak dan bersama-sama melakukan peninjauan ke kecamatan-kecamatan dan bahkan ke Kelurahan dalam menginventarisasi kelurahan mana saja yang layak untuk dilakukan pembinaan dan ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum. Selanjutnya dalam menetapkan Kelurahan Sadar Hukum di kota Pontianak jangan hanya terbatas pada beberapa Kelurahan di kota Pontianak, karena masih banyak sasaran dari program Pembinaan dan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum yang lain untuk diusulkan. Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Bagian Hukum memiliki program/kegiatan yang ada kaitannya dengan pembangunan hukum di daerah khususnya kota Pontianak sehingga dalam melakukan pembinaan dapat bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melakukan hal tersebut sehingga seluruh kelurahan di kota Pontianak menjadi aman dan damai.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Narasumber Kanwil Kemenkumham tanggal 09 Juni 2017

Untuk menanamkan pemahaman hukum secara merata kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak melakukan pembinaan sadar hukum dengan tema menumbuhkembangkan pemahaman hukum pada masyarakat kota Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Pontianak mengatakan salah satu aspek penting dari pembangunan hukum nasional adalah pengimplementasian kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat kota Pontianak. Tujuan kegiatan penyuluhan ini untuk menambah pengetahuan bagi aparatur sipil dan masyarakat tentang produk hukum yang sesuai perundang-undangan yang dapat di Indonesia, sehingga terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan menciptakan masyarakat yang taat hukum. Sementara itu, tujuan kegiatan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum ini salah satunya adalah untuk menciptakan kepatuhan hukum baik dari aparatur negara maupun masyarakat kota Pontianak.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan efektifitas pembentukan/pembinaan kelurahan sadar hukum di kota Pontianak, perlu pemisahan antara narkoba dan kejahatan lain karena narkoba adalah kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus. Perlu ada penambahan kriteria pendidikan minimal SMA. Kendala-Kendala yang ada di masyarakat dalam pelaksanaan kriteria yang ada adalah tidak ada monitoring dan evaluasi dalam penerapan kelurahan sadar hukum jika sudah diberikan maka sudah begitu saja. Perlu ada Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka meningkatkan pelayanan di masyarakat misalnya Penyuluh Hukum, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh Pertanian. Perlu ada klasifikasi penentuan Kriteria A, B, C sehingga bisa diukur kerjasama dengan Pemerintah Kota untuk melaksanakan program tersebut karena harus ada tindak lanjut dan berkelanjutan. Pertama problematika bidang sosio ekonomi, yang meliputi mentalitas rakus, ingin kaya secara instan, ingin menang sendiri (egois), oportunistis, pelecehan terhadap hukum lalu berujung pada perilaku koruptif. Kedua area problematika bidang sosio-politik, yang meliputi mentalitas ingin menang sendiri (egois), oportunistis, intoleransi terhadap perbedaan, kecenderungan memecahkan masalah dengan jalan kekerasan, dan pelecehan terhadap hukum. Tidak dapat dipungkiri, kesemua bentuk mental dan perilaku tersebut memang sudah lama mengejala dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemandangan yang sama memprihatinkannya adalah perilaku koruptif yang nyaris seperti sudah menjadi budaya. Apapun mentalitas di belakangnya sifat rakus dan tamak, ingin cepat kaya dengan cara instan,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan narasumber Kabag Hukum Pemkot Pontianak tanggal 10 Juni 2017

oportunisme atau akibat pengagungan terhadap hedonisme dan materialisme, serta makin menguatnya individualisme kesemuanya jelas-jelas merupakan mental dan perilaku yang sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, meruntuhkan rasa keadilan. Cara implementatifnya bisa melalui pintu masuk pendidikan (dalam arti yang seluas - luasnya tentu saja), sebuah gerakan kolosal yang bersifat nasional, dan/atau secara simultan melalui “pengartikulasian” secara kongkret prinsip-prinsip, cara dan instrumen konseptual “Revolusi Mental” dalam berbagai produk kebijakan politik. Hal ini di disampaikan oleh Narasumber dari Kepolisian Resort Kota Pontianak.<sup>7</sup>

Kendala / faktor ekonomi masyarakat di kelurahan sangat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Disamping itu, kurangnya pemahaman norma hukum. Produk hukum seyogyanya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam peraturan perundang-undangan. Disisi lain, mayoritas hukum yang ada di Indonesia seluruhnya merupakan hukum tertulis atau Hukum Undang-Undang. Padahal dalam kenyataan di masyarakat masih menerapkan/melaksanakan hukum adat mereka.

## **Kesimpulan**

Bahwa dari 29 ( dua puluh sembilan ) Kelurahan yang ada Kota Pontianak telah ditetapkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum akan tetapi masih belum dapat mengindikasikan efektivitas yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Hukum Masyarakat di Kota Pontianak jika dihubungkan dengan target pemenuhan kriteria untuk dapat ditetapkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum, terutama dengan indikasi terjadinya peningkatan trend kejahatan di Kota Pontianak sepanjang 2 (dua) tahun terakhir tahun dari 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan gangguan kamtibmas sebanyak 2.977 meningkat menjadi 3.445 Faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan kelurahan sadar hukum belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat di Kota Pontianak serta upaya untuk mengatasinya antara lain keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum di kota Pontianak, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, belum dibangunnya pola komunikasi antara *stake holder*, koordinasi dan komunikasi kurang bersinergis antar instansi terkait didalam pembinaan kelurahan sadar hukum

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Narasumber Wakasat Reskrim Polresta Pontianak Kota tanggal 12 Juni 2017

di kota Pontianak, Pola Pembinaan dan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum yang perlu untuk dievaluasi termasuk verifikasi data, belum adanya *umbrella act* yang kuat agar pelaksanaan kelurahan sadar hukum berjalan optimal. Dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan kelurahan sadar hukum belum efektif maka perlu adanya upaya untuk mengatasinya yaitu adanya Regulasi/Umbrella Act yang dapat mengakomodir pengaturan mengenai Pembinaan dan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum mulai dari penganggaran, penyusunan program yang sinergis lintas stake holder, pembagian kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakan program Pembinaan dan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum teknis pelaksanaannya terutama terkait kriteria dan prosedur penetapan, serta evaluasi. upaya mengatasinya.

### Daftar Pustaka

- Abdul Gaffar Karim, 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Morissan, 2005, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Edisi Khusus, Surabaya : Peradaban, 2007.
- Satjipto Rahardjo, tt. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta: Sinar Baru..
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta